



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **15** /KEP/M.KUKM/IV/2017

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 114/Mem/Insp/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017, Perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor;
- Menimbang : a. bahwa Saudara HIMAWAN KUNTORO, SH NIP. 19591122 198603 1 001 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : HIMAWAN KUNTORO, SH
NIP : 19591122 198603 1 001
Pangkat/Gol/Ruang/TMT : Penata Tk. I / (III/d) / TMT 01 Oktober 1995
Unit kerja : Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam jabatan Auditor Madya dengan angka kredit 643,312 (enam ratus empat puluh tiga koma tiga ratus dua belas) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat Madya Nomor: SERT-4255/JFA-PT/02/XI/2017 tanggal 30 Januari 2017.


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagai Auditor Madya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.


KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah,

Draft : 1. Karoum. 

2. Sesmen 


AAGN. PUSPAYOGA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.